



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Biodata Oranga Asing Tinggal terbatas/tetap
2. Surat Pengantar dari Sponsor/Perusahaan
3. Surat Jaminan dari Sponsor/Perusahaan
4. Foto copy ITAS
5. Foto Copy VISA
6. Foto copy Paspor
7. Foto copy Akta Kelahiran.
8. Foto copy surat nikah bagi yang sudah nikah
9. Surat keterangan lapor diri dari Kepolisian
10. Surat Keterangan domisili dari kelurahan
11. Pas Foto 3 x 4 (3 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengurus permohonan terlebih dahulu di kantor wali nagari Domisili dan Kantor Kecamatan
2. Pelapor mendatangi kantor Disdukcapil atau UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing Kecamatan
3. pelapor menyerahkan permohonan beserta kelengkapannya pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. Pengesahan Penerbitan Dokumen Oleh Pejabat Terkait
6. operator menginput data
7. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
8. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

dokumen akan terbit 30 menit s/d 1,5 jam. apabila ada kendala teknis pada jaringan akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTT Orang Asing

Pengaduan Layanan

Sesui dengan Prosedur dan SOP